

PT Intermedia Capital Tbk.

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Intermedia Capital Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016 di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 ("**POJK No.32/2014**"), panggilan untuk RUPST dan RUPSLB beserta agendanya akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2016.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) POJK No.32/2014, Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari pemegang saham dapat dimasukkan dalam agenda RUPST dan RUPSLB apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 POJK No.32/2014 dan usulan tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan RUPST dan RUPSLB.

Jakarta, 27 Juli 2016
PT Intermedia Capital Tbk.
Direksi

Harian Investor Daily Hal. 6
Rabu, 27 Juli 2016



PT Intermedia Capital Tbk.

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Intermedia Capital Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari, Jumat, tanggal 2 September 2016 di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 ("POJK No.32/2014"), panggilan untuk RUPST dan RUPSLB beserta agendanya akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2016.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) POJK No.32/2014, Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari pemegang saham dapat dimasukkan dalam agenda RUPST dan RUPSLB apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 POJK No.32/2014 dan usulan tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan RUPST dan RUPSLB.

Jakarta, 27 Juli 2016
PT Intermedia Capital Tbk.
Direksi